



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR /76 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
KREDIT USAHA RAKYAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 dengan membentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantau, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

*ik*

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 51);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian KEP.05/M.EKON/01/2008 tentang Komite Kebijakan Penjamin Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  2. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : S-165/M.EKON/07/2015 tanggal 14 Juli 2015 Perihal Penyaluran KUR 2015;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 581/6571/5.1 Tahun 2015 Tanggal 14 Desember 2015 tentang KUR.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Pemantau, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginventarisasi dan menyiapkan data laporan perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dari Bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat, Lembaga Penjamin Kredit Usaha Rakyat serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tentang




Perkembangan pembiayaan/kredit kepada Usaha Mikro, kecil dan Menengah; dan  
c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ketua tim dapat membentuk Sekretariat Tim.
- KEEMPAT : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 pada masing-masing instansi terkait.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 30 April 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *PK*



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR /76 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU,  
MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAU, MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

- I. PEMBINA : Bupati Banggai Kepulauan
- II. KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. WAKIL KETUA : 1. Asisten Pengembangan Ekonomi Sekretariat Daerah  
Kabupaten Banggai Kepulauan  
2. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian  
dan Perdagangan Daerah Kabupaten Banggai  
Kepulauan
- IV. SEKRETARIS : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah  
Kabupaten Banggai Kepulauan
- V. ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai  
Kepulauan  
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai  
Kepulauan  
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai  
Kepulauan  
4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi  
Kabupaten Banggai Kepulauan  
5. Kepala Bank BRI Unit Salakan  
6. Kepala Bank BRI Unit Bulagi  
7. Kepala Bank Sulteng Cabang Salakan  
8. Kepala Bank Mandiri Mitra Usaha Salakan Salakan  
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan  
Ekonomi Mikro Kecil pada Bagian Perekonomian  
Setda Kabupaten Banggai Kepulauan  
10. Staf Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai  
Kepulauan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM